

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk KTP hilang, atau
2. KTP-el yang rusak, bagi KTP-El yang rusak
3. Foto copy KK
4. Paspos dan izin tetap bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan langsung ke bagian pelayanan Disdukcapil dengan mengambil antrian menuju loket 2 dengan melampirkan seluruh persyaratan
2. Jika proses cetak KTP-el selesai maka dapat di ambil langsung ke loket 2 sesuai dengan nomor antrian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan Tatap Muka
2. Pengaduan Daring melalui Whatsapp 082390675484
3. Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner link bit.ly/3s3Mtsq
4. SP4N Lapor